



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

ꦧꦶꦏꦤꦏꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811
Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191
Laman pendidikan.gunungkidulkab.go.id; Posel pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAN DAN KEAKSARAAN
NOMOR 400.3.3/48/2026

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pasal 9 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA, Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Lanjut

Nama Satuan Pendidikan : PKBM AL IKHLAS

NPSN Satuan Pendidikan : -

Alamat Satuan Pendidikan : Jatisari, RT 15 RW 04, Playen, Gunungkidul

Masa berlaku : 30 Januari 2026 s.d 29 Januari 2029

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 1 Februari 2026

KEPALA,



Nunuk Setyowati, S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196703051986022001